

PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 11, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 110, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1029

PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Abstrak :
- Bahwa modal dasar dan fungsi serta peranan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu ditingkatkan untuk lebih mampu mengembangkan usahanya sesuai dengan perkembangan saat ini dan dalam rangka penyesuaian nama menjadi perusahaan umum daerah dan peningkatan modal dasar untuk pengembangan usaha serta penyelesaian proyek-proyek khusus yang mendukung program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 perlu disempurnakan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD TAHUN 1945, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2017, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda No. 2 Tahun 2010, Perda No. 1 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1982 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1991 Nomor 1) dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 107, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1011) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, dan Ketentuan Pasal 2 diubah.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2018.
 - Merubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982.
 - 7 hlm.